

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 15 bps ke 7.073%. IHSG naik sebesar 1.33 % MoM, ditutup di 7,063.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor infrastruktur (3.01% MoM) dan keuangan (0.88% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada Mei sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% MoM (Apr'24: 0,3% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Akan tetapi, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan mengalami penurunan 2,6% YoY (Apr'24: 2,8% YoY) sejalan dengan ekspektasi konsensus.
- Inflasi Juni 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2,51% YoY (-0,08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0,76% MoM, ditutup pada 16,375 per 30 Juni 2024.

| Nilai Aktiva Bersih | 31 Mei 2024 | 28 Jun 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 20.51 | 20.69 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,374.37 | 1,394.56 |
| Unit Penyertaan (juta) | 14.93 | 14.84 |

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|------------------------------|-------|
| Bank Central Asia | 9.77% |
| Bank Rakyat Indonesia | 9.75% |
| Bank Mandiri (Persero) | 8.98% |
| Merdeka Copper Gold | 5.90% |
| Indosat | 5.52% |
| Telekomunikasi Indonesia | 5.42% |
| Bank Negara Indonesia | 3.63% |
| Astra International | 3.35% |
| Adira Dinamika Multi Finance | 2.63% |
| Mandala Multifinance | 2.23% |

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | tahun kalender | | Sejak diluncurkan |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | | | 2 | 3 | |
| TRAM Infrastructure Plus | 1.47% | -5.96% | -1.73% | -1.73% | -0.81% | 13.82% | 17.95% | 39.46% |
| Pembanding* | 1.33% | -3.09% | -2.88% | -2.88% | 6.03% | 2.20% | 18.01% | 72.68% |
| Kinerja Tertinggi | Jan '18 | 10.54% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Mar '20 | -23.39% | | | | | | |

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSe) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DESKRIPSI PRODUK

TRAM Infrastructure Plus adalah Reksa Dana Saham yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Biaya Investasi Rendah

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham : 80% - 100%
Obligasi : 0% - 20%
Pasar Uang : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Saham : 92.87%
Lainnya : 7.13%

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran : 28 Maret 2012
Tanggal Efektif : 16 Februari 2012
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-1795/BL/2012
Bank Kustodian : PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN : IDN00134004
Ticker Bloomberg : TRAMINF.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 2.000.000.000
Fitur Asuransi : Asuransi Jiwa

- Syarat Asuransi Jiwa
- Nasabah dalam keadaan sehat.
 - Minimum saldo investasi sebesar 5 juta rupiah disetiap akhir bulan.
 - Usia kepesertaan 18 - 69 tahun.

BIAYA INVESTASI


Biaya Pembelian : Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
Biaya Pengalihan : Maks. 2%
Biaya Manajemen : Maks. 5%
Biaya Kustodian : Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai : Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika Ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO




Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus berinvestasi pada saham-saham *big caps* dengan fokus sektor Properti dan Infrastruktur dan dikategorikan berisiko tinggi.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Prospektus_TRAMInfrastructurePlus

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt.19
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

FITUR TAMBAHAN: ASURANSI JIWA TRAM Infrastructure Plus

| Jenis Asuransi | AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Perusahaan Asuransi | PT ASURANSI JIWA ASTRA | | | | | | |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) | | | | | | |
| Manfaat Asuransi | Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat. | | | | | | |
| Syarat Kepesertaan | Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus | | | | | | |
| Masa Kepesertaan/Pertanggungan | 1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) | | | | | | |
| Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat) | 18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan | | | | | | |
| Maksimal Usia Pertanggungan | Sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun | | | | | | |
| Batasan Pertanggungan per Peserta | <p>Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 60 tahun</td> <td>Rp500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>61 – 69 tahun</td> <td>Rp200.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> | Usia Masuk | Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta | 18 – 60 tahun | Rp500.000.000,- | 61 – 69 tahun | Rp200.000.000,- |
| Usia Masuk | Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta | | | | | | |
| 18 – 60 tahun | Rp500.000.000,- | | | | | | |
| 61 – 69 tahun | Rp200.000.000,- | | | | | | |
| Uang Pertanggungan | <p>Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp5.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp5.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td> </tr> </tbody> </table> | Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya | Uang Pertanggungan | < Rp5.000.000,- | - | ≥ Rp5.000.000,- | Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun). |
| Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya | Uang Pertanggungan | | | | | | |
| < Rp5.000.000,- | - | | | | | | |
| ≥ Rp5.000.000,- | Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun). | | | | | | |
| Pengecualian | <p>Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Apabila Peserta Asuransi meninggal dunia karena Penyakit selain COVID -19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID -19; atau Apabila Peserta Asuransi meninggal dunia karena COVID -19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19. <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p> | | | | | | |
| Sumber Pembayaran Premi | Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi. | | | | | | |
| Tata Cara Klaim Asuransi | <p>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi.</p> <p>CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi Akte Kematian Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait) Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit) Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan) Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan) KTP Nasabah Meninggal Kartu Keluarga KTP seluruh ahli waris <p>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p> | | | | | | |
| Alur Klaim Asuransi | <p>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen. Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi. Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.</p> | | | | | | |
| Catatan Penting | Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus | | | | | | |